



Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Regina Trisnasari¹, Suci Nasehati Sunaningsih²

^{1,2} Universitas Tidar/Jalan Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang 56116/Indonesia

trisnasriregina.rt@gmail.com¹, sucinasehati@untidar.ac.id²

Citation: Trisnasari, R. & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18–28. DOI: [10.32662/gaj.v5i1.1744](https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744)

Artikel info

Artikel history:

Received: 26-08-2021

Revised: 14-03-2022

Accepted: 28-03-2022

Abstract. *This study describes the contribution of the local taxes and levies on revenue. The research objectives are: (1) to determine the growth rate of Regional Taxes and Regional Levies; (2) to determine the contribution of Regional Tax revenue; and (3) to determine the contribution of Regional Levies revenue. The method used in this research is descriptive research. The data that used in this research is secondary data or data that has been published in the form of Realization of Revenue from Magelang Regency in 2015-2020 obtained from the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency of Magelang Regency. In this research, the researcher uses the analysis of growth and contribution. The results showed that local taxes and levies have a contribution to local revenue with an average growth of taxes and levies in Magelang Regency during 2015-2020 which is quite potential. Meanwhile, the average tax contribution in Magelang Regency in 2015-2020 was 34.4% including the sufficient category and the average contribution of regional levies in 2015-2020 was 6.56%. categorized as very low.*

Abstrak. Penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (2) untuk menentukan besarnya kontribusi penerimaan Pajak Daerah; dan (3) untuk menentukan besarnya kontribusi penerimaan Retribusi Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang sudah dipublikasikan berupa data Realisasi Pendapatan Penerimaan Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020 yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini menggunakan analisis pertumbuhan dan kontribusi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan pajak dan retribusi di Kabupaten Magelang selama 2015-2020 yang cukup potensial. Sedangkan

untuk rata-rata kontribusi pajak di Kabupaten Magelang tahun 2015-2020 sebesar 34,4% termasuk kategori cukup dan rata-rata kontribusi retribusi daerah tahun 2015-2020 sebesar 6,56%. yang dikategorikan sangat kurang.

Keywords:

Pajak Daerah;
Retribusi
Daerah;
Pendapatan Asli
Daerah

Corresponden author:

Email: trisnasriregina.rt@gmail.com

Pendahuluan

Pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000, pemerintah memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola anggaran pembangunan, sehingga pemerintah pusat dapat menjadi *transfer fiscal* ke pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan ini memiliki pengaruh yang besar untuk penerimaan serta pembangunan daerah. Pendapatan Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, yang termuat dalam UU No 34 Tahun 2004 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Daerah Lain yang sah. Sedangkan berdasar UU No 33 Tahun 2004 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah yaitu Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ini harus bisa dikelola dengan baik karena merupakan komponen yang memiliki prospek bagus bila dikembangkan, sehingga harus bisa dikelola dengan transparan, professional, dan sebaik mungkin guna mengoptimalkan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Magelang memiliki kewajiban memanfaatkan sumber keuangan daerahnya guna melaksanakan pembangunan serta memberi pelayanan yang baik untuk masyarakatnya.

Pajak Daerah merupakan suatu iuran dari orang pribadi atau badan yang bersifat wajib dan memaksa kepada daerah dan tidak ada imbalan langsung seimbangannya untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan. Fungsi Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2002) pemungutannya menjadi 2 macam, Fungsi pendanaan yaitu sumber untuk membiayai pemerintah, dan Fungsi mengatur yang artinya sebagai alat ukur pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Jenis Pajak Daerah untuk Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 yaitu: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Bumi dan Bangunan; (10) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemungutan Pajak Daerah sudah diatur pada UUD No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penetapan tarif pajak daerah sendiri berbeda-beda tergantung dari peraturan daerah dan kondisi masing-masing daerah karena terdapat pertimbangan tarif yang berbeda tersebut tidak mempengaruhi lokasi wajib pajak dalam melakukan kegiatan yang dikenai pajak.

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan suatu pungutan atas jasa atau izin yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi maupun badan. Akan tetapi, biasanya retribusi daerah ini dilakukan oleh pihak tertentu yang mendapatkan fasilitas tertentu seperti ijin atas suatu usaha tertentu. Sehingga retribusi daerah tidak

bersifat wajib dan memaksa seperti pajak daerah, pemaksaan pada pungutan retribusi ini lebih mengarah pada hal ekonomis (Prakosa, 2005).

Berdasarkan Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Daerah.

Objek Retribusi Daerah terdiri dari : (1) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (2) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial; dan (3) Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah Daerah dapat meninjau ulang tarif retribusi daerah secara berkala untukantisipasi dari perkembangan ekonomi daerahnya. Berdasarkan Undang-undang No 34 Tahun 2000, tarif retribusi daerah ditentukan sesuai subjek pajaknya. Retribusi Jasa Umum diatur dengan pertimbangan biaya dari jasa yang bersangkutan. Retribusi Jasa Usaha diatur guna mendapat laba yang layak. Retribusi Perizinan Tertentu diatur berdasarkan tujuannya dalam biaya penyelenggaraan izin bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD sendiri memiliki tujuan memberi ruang pada daerah dalam mendapatkan pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah. Yang merupakan Pendapatan Asli Daerah yaitu Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (di luar pajak dan retribusi daerah; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing)

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Puspitasari & Rohman, (2014) yang meneliti tentang Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Hasil penelitiannya tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif dan efisien, tetapi kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013 tidak ada kontribusinya.

Horota, Parson, et al. (2017) dengan penelitiannya "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura belum optimal sehingga kontribusi terhadap PAD masih tergolong rendah.

Hafandi & Romandhon, (2020) dalam penelitian "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo". Hasil penelitiannya pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang yang menanggapi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Kabupaten Magelang termasuk daerah yang berkembang dengan pertumbuhannya berupa pembangunan pariwisata, perbelanjaan, dan tempat hiburan, serta badan usaha yang bersifat swasta maupun pemerintah yang sudah ikut berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang; (2) Mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang; dan (3) Mengetahui kontribusi Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berupa memberi suatu gambaran atas kondisi daerah atau objek yang diteliti secara jelas dengan jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif berupa data rincian Pendapatan Penerimaan Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020. Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder atau data yang sudah dipublikasikan, berupa data Realisasi Pendapatan Penerimaan Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020 yang diperoleh dari kantor BPPKAD Kabupaten Magelang.

Analisis Data Laju Pertumbuhan Sektor Pajak Daerah

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu perhitungan analisis laju pertumbuhan dari Sektor Pajak Daerah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pajak di Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Dasar pertumbuhan positif merupakan potensial yang berarti bahwa suatu pajak harus memperlihatkan perkembangan yang positif, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rumus sebagai berikut :

$$Growth = \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2001)

Keterangan :

Growth : Tingkat pertumbuhan pajak

X_t : Besar pajak pada tahun t

X_{t-1} : Besar pajak pada tahun sebelumnya (t-1)

Analisis Laju Pertumbuhan Sektor Retribusi Daerah

Analisis ini berguna untuk melihat bagaimana perkembangan retribusi daerah Kabupaten Magelang mulai tahun 2015 sampai tahun 2020. Penelitian ini menggunakan indeks tahun dasar 2015 dengan rumus sebagai berikut :

$$Growth = \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004)

Keterangan :

Growth : Tingkat pertumbuhan pajak

X_t : Besar retribusi pada tahun t

X_{t-1} : Besar retribusi pada tahun sebelumnya (t-1)

Pokok analisis laju pertumbuhan ini jika pertumbuhan pajak negative maka pajak tersebut tidak potensial, tetapi jika pertumbuhan pajak positif maka dikatakan potensial.

Analisis Kontribusi Sektor Pajak Daerah

Analisis ini untuk mengukur kontribusi dari masing-masing Pajak Daerah terhadap Pajak Asli Daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Sumber : Mulyanto, 2002)

Keterangan :

Kontribusi : besar sumbangan pajak daerah pada PAD
 Pajak Daerah : jumlah realisasi penerimaan pajak daerah
 PAD : total PAD di Kabupaten Magelang

Analisis Kontribusi Sektor Retribusi Daerah

Analisis ini untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sector Retribusi Daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Sumber : Mulyanto, 2002)

Keterangan :

Kontribusi : besar sumbangan Retribusi daerah pada PAD
 Pajak Daerah : jumlah realisasi penerimaan Retribusi Daerah
 PAD : total PAD di Kabupaten Magelang

Berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327. Tahun 1994 mengenai Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah (Candra, 2001), untuk mengetahui kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD yaitu :

Sangat kurang : < 10%
 Kurang : 10,1% - 20%
 Sedang : 20,1% - 30%
 Cukup : 30,1% - 40%
 Baik : 40,1% - 50%
 Sangat Baik : > 50%

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan prestasinya dari tiap periode. Dalam penelitian ini menggunakan indeks tahun dasar 2015 untuk tiap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar analisis rasio pertumbuhan ini jika pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah positif maka dapat dikatakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut potensial. Namun apabila pertumbuhannya negative maka dikatakan tidak potensial.

Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah

Dari analisis yang sudah dilakukan pada data penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Magelang mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pertumbuhan jumlah penerimaan Pajak Daerahnya sebagai berikut :

Tabel 1 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Magelang

| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) | Growth (%) |
|------------------|---|-------------------|
| 2015 | 88.960.021.815 | 0 |
| 2016 | 97.101.522.117 | 9 |
| 2017 | 112.344.030.430 | 15,69 |
| 2018 | 124.444.072.963 | 10,77 |
| 2019 | 156.886.789.644 | 26 |
| 2020 | 115.530.759.532 | -26,3 |
| Rata-rata | | 5,89 |

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang (data diolah tahun 2021)

Berdasarkan tabel 1, tingkat pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Magelang tiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang tidak menentu. Dari tahun 2015 penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 88.960.021.815, kemudian di tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang meningkat sebesar 9% menjadi Rp. 97.101.522.117. Di tahun 2020 penerimaan Pajak Daerah menurun sebanyak Rp. 41.356.030.112 atau sebesar 26,2%. Disamping itu secara keseluruhan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik, dalam arti penerimaan pajak daerah secara keseluruhan melebihi target yang telah dicanangkan, yaitu dari target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2020 sebesar Rp. 91.323.655.000 terealisasi sebesar Rp. 115.530.759.532. Untuk penerimaan pajak di tahun 2020 ini penerimaan pajak daerah terbesar berasal dari PBB yaitu sebesar Rp. 31.520.982.924.

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan dari pajak daerah seperti pada tabel 1, nampak bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Magelang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hanya saja di tahun 2020 dalam pandemic *Covid-19* mengakibatkan penurunan penerimaan pajak daerah, sedangkan untuk pertumbuhan pajak daerahnya selalu mengalami pertumbuhan kurang stabil sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Magelang cukup potensial dalam memberikan pemasukan bagi daerahnya dan juga sangat berpotensi atau memiliki nilai tambah bagi pemerintah daerah untuk dikembangkan lebih lanjut.

Analisis Pertumbuhan Retribusi Daerah

Dari analisis yang sudah dilakukan pada data penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pertumbuhan jumlah penerimaan Retribusi Daerahnya sebagai berikut :

Tabel 2 Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang

| Tahun | Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp) | Growth (%) |
|------------------|---|-------------------|
| 2015 | 15.939.015.341 | 0 |
| 2016 | 15.587.692.390 | -2 |
| 2017 | 20.445.297.126 | 31,16 |
| 2018 | 18.186.191.392 | -11,04 |
| 2019 | 22.934.190.849 | 26 |
| 2020 | 27.049.700.014 | 17,94 |
| Rata-rata | | 10,32 |

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang (data diolah tahun 2021)

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang setiap tahunnya mengalami tingkat pertumbuhan yang kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2015

sebesar Rp. 15.939.015.341, dan data pada tahun 2016 menunjukkan adanya penurunan 2% menjadi sebesar Rp. 15.587.692.390. dilihat di tahun berikutnya terjadi peningkatan yang cukup besar sebanyak 31,16% menjadi sebesar Rp. 20.445.297.126, tetapi di tahun 2018 kembali menurun. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan dari beberapa pos retribusi yang belum terpungut atau belum diterima secara keseluruhan diantaranya yaitu retribusi kebersihan, retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

Dari data pada tabel 2 jelas bahwa dari tahun ke tahun penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Magelang cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan retribusi daerah yang rata-ratanya adalah 10,32% memperlihatkan bahwa retribusi daerah cukup nyata dalam memberikan pemasukan terhadap Kabupaten Magelang, sehingga retribusi ini cukup potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam t tahun dengan penerimaan daerah pada tahun yang sama. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi Pajak Daerah digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang. Hasil analisis data tentang analisis kontribusi pajak daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Magelang

| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp) | PAD | Kontribusi Pajak Daerah (%) |
|------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| 2015 | 88.960.021.815 | 261.569.091.783 | 34,01 |
| 2016 | 97.101.522.117 | 288.485.678.128 | 33,65 |
| 2017 | 112.344.030.430 | 403.561.238.310 | 27,83 |
| 2018 | 124.444.072.963 | 325.089.093.092 | 38,27 |
| 2019 | 156.886.789.644 | 417.178.099.961 | 37,6 |
| 2020 | 115.530.759.532 | 329.769.193.224 | 35,03 |
| Rata-rata | | | 34,4 |

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang (data diolah tahun 2021)

Dari data tabel 3 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang untuk periode tahun 2015–2020 cenderung tidak stabil. Di tahun 2015 sampai tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Magelang mengalami penurunan, setelah itu di tahun berikutnya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Disamping itu secara keseluruhan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik, dalam arti penerimaan pajak daerah secara keseluruhan melebihi target yang telah dicanangkan, yaitu dari target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2020 sebesar Rp. 91.323.655.000,00 terealisasi sebesar Rp. 115.530.759.532,00.

Jika dilihat dari hasil analisis pada tabel 3 kontribusi pajak daerah Kabupaten Magelang cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata kontribusi pertahun sebesar 34,4% yang bisa diartikan bahwa memiliki kontribusi yang cukup terhadap

Pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini lebih disebabkan karena kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang tidak sama untuk setiap tahunnya. Tetapi untuk tahun 2018 kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik hingga 38,27% yang dapat dikatakan sangat baik dan merupakan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015 sampai tahun 2020.

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Kontribusi retribusi daerah merupakan rasio antara realisasi penerimaan dari retribusi daerah dalam t tahun dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang sama. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan dari penerimaan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat digunakan sebagai materi untuk menentukan tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan seluruh penerimaan daerah tersebut. Hasil analisis data tentang kontribusi retribusi daerah Kabupaten Magelang mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Magelang

| Tahun | Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp) | PAD | Kontribusi Retribusi Daerah (%) |
|------------------|---|-----------------|--|
| 2015 | 15.939.015.341 | 261.569.091.783 | 6,09 |
| 2016 | 15.587.692.390 | 288.485.678.128 | 5,4 |
| 2017 | 20.445.297.126 | 403.561.238.310 | 5,06 |
| 2018 | 18.186.191.392 | 325.089.093.092 | 6,4 |
| 2019 | 22.934.190.849 | 417.178.099.961 | 8,1 |
| 2020 | 27.049.700.014 | 329.769.193.224 | 8,2 |
| Rata-rata | | | 6,56 |

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang (data diolah tahun 2021)

Dari data tabel 4 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2015 sampai 2020 adalah sangat kurang karena rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah sebesar 6,56%. Pada tahun 2015 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 6,09% dari total PAD sebesar Rp. 261.569.091.783 kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,4% dari total PAD sebesar Rp. 288.485.678.128. Tetapi sejak tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,4% dari total PAD sebesar Rp. 325.089.093.092, kemudian di tahun 2019 terdapat peningkatan menjadi 8,1% dan di tahun 2020 kontribusi retribusi daerah menjadi 8,2% dari total PAD sebesar Rp. 329.769.193.224.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2015 sampai tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang cukup dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuatif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tingkat pertumbuhan tertinggi untuk pajak daerah pada tahun 2017 sebesar 15,69% dan pada tahun 2019 sebesar 26%. Sedangkan untuk retribusi daerah pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 31,16% dan pada tahun 2019 sebesar 26%. Pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang.

Leong dan Soemitro (2000) menjelaskan bahwa pajak adalah sebuah iuran dari rakyat yang dikumpulkan untuk menjadi kas negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan guna pembayaran pengeluaran umum. Pengertian dan definisi tersebut kemudian diberikan sebuah koreksi yang berbunyi “pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk melakukan pembiayaan pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam pembiayaan publik. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli dari daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, pendapatan daerah lainnya yang sah.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan pajak atau *tax* merupakan kontribusi yang wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah memiliki peranan ganda sebagai pendapatan daerah atau *budgetary* dan sebagai alat pengatur *regulatory*. Melihat atau menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan beberapa kriteria yang kecukupan serta elastis, pemerataan, kemampuan secara administratif, dan penerimaan politis (Darwin, 2010).

Sumber pendapatan lain yang dikategorikan dalam Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah sebuah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam kepentingan pribadi maupun badan (Prakoso, 2003).

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah sumber penerimaan daerah yang dipergunakan sebagai modal dasar pembeda dalam melakukan pembiayaan pembangunan dan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan memberikan pengaruh pada perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribution*, yang berarti partisipasi atau sumbangan. Masyarakat umum mengartikan postingan tersebut sebagai berikut: Kontribusi atau peran atau partisipasi individu dalam aktivitas tertentu. Menurut para ahli Kontribusi adalah apa yang dilakukan secara kolektif untuk menciptakan atau mencapai sesuatu. Untuk membantu orang lain atau sesuatu berhasil. Posting juga bisa berarti sesuatu nilai yang kita berikan kepada orang lain berupa uang, harta benda, ketekunan, atau waktu (Mitalangi dan Latjandu, 2019).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya mengenai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Idaman (2018), hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kontribusi setiap pajak daerah dan retribusi daerah selama 2013 – 2017 berfluktuasi. Kontribusi tertinggi komponen pajak daerah adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kontribusi tertinggi komponen retribusi daerah berasal dari retribusi jasa usaha. Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang kecil pada PAD. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) dengan hasil penelitian menunjukkan kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah lebih besar dibandingkan dengan pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kediri sudah mencapai efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2017) mengungkapkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan pada PAD dengan rata – rata 70,69%,

sedangkan retribusi memberikan kontribusi yang rendah bagi PAD sebesar 11,21%. Efektivitas penerimaan retribusi dan pajak dapat dikategorikan sangat efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Mintalangi & Latjandu (2019) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa kontribusi pajak terhadap PAD pada tahun 2016 dan 2018 dengan kriteria kontribusi sedang dan pada 2017 cukup baik. *Growth* pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak berhasil dikarenakan kurang dari 30%.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh peneliti, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang selama periode tahun 2015-2020 cenderung fluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 38,27% dan terendah pada tahun 2017 yaitu 27,83% dengan rata-rata hanya 34,4% setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, agar kontribusi pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih besar. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang cenderung sangat kurang. Tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 8,2%, dan terendah pada tahun 2015 yaitu 6,09% dengan rata-rata setiap tahunnya 6,56%, hal ini menunjukkan bahwa Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang dapat dikatakan sangat kurang, sehingga perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penarikan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar kontribusi dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup potensial. Akan tetapi, besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang ini masih tergolong sangat kurang. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Priyono (2021) yang menyatakan dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah pada periode 2015 – 2019 dinilai sangat efektif dikarenakan hasil perhitungan rata – rata sebesar 109,56%. Sedangkan PAD terhadap belanja daerah masih kurang dengan rata – rata tingkat sumbangan hanya 15,05%.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh dari kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya. Komposisi dari masing-masing sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda. Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang yang tidak stabil dan mulai mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020. Sedangkan penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hanya saja di tahun 2020 dalam pandemic *Covid-19* mengakibatkan penurunan penerimaan pajak daerah, tetapi masih dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Magelang cukup potensial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap pemungutan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerahnya karena sangat berpengaruh kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari kesimpulan maka peneliti memberikan saran upaya tegas yang harus dilakukan bahwa Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi dan lembaga lain yang terkait

dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah sehingga selain dapat mengoptimalkan pengoperasian dan pengendalian terhadap wajib pajak juga terjadi koordinasi dan juga dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara lebih menggali sumber-sumber pendapatan/penerimaan dari sektor pajak dengan melaksanakan: Pertama melakukan intensifikasi, misalnya adanya penataan kembali sistem pelayanan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan himbauan kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sebelum jatuh tempo, sehingga setiap wajib pajak dapat membayar pajak dengan mudah dan tepat waktu. Kedua melalui Ekstensifikasi, yaitu menambah sumber-sumber penerimaan daerah yang baru dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah, contohnya membangun sarana jalan desa untuk memberikan kemudahan akses ekonomi dan izin usaha kepada masyarakat dalam membuka lahan usaha baru. Cara ini menambah sumber pendapatan bagi sektor pajak dan retribusi daerah.

Daftar Pustaka

- Hafandi, Y., & Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, Vol. 3, No. 2.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hikmah. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. *Jurnal Of Government*, Vol 2, No 2.
- Horota, P., Riani, P., Ayu, I., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, vol. 2, no. 1.
- Idaman, A. I. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Bantul Tahun 2013-2017. (*Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta*).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mintalangi, S. S., & Latjandu, L. D. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*, Vol 7, No 4.
- Prakosa, K. B. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Puspitasari, E. R., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 133-147.
- Rahmawati, N. (2013). Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, Vol 1, No 1.